



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 1 TAHUN 1996**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II LABUHAN BATU, TAPANULI SELATAN, NIAS DAN  
TAPANULI TENGAH DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA UTARA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintah dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Nias dan Tapanuli Tengah dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);

3. Undang-...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LABUHAN BATU, TAPANULI SELATAN, NIAS DAN TAPANULI TENGAH DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Pangkatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, yang meliputi wilayah :
  - a. Desa Pangkatan;
  - b. Desa Kampung Padang;
  - c. Desa Perkebunan Pangkatan;
  - d. Desa Tebing Tinggi Pangkatan;
  - e. Desa Sennah;
  - f. Desa Sidorukun.
- (2) Wilayah Kecamatan Pangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bilah Hilir.

(3) Dengan...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pangkatan, maka wilayah Kecamatan Bilah Hilir dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

### Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Torgamba di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Aek Batu;
  - b. Desa Teluk Rambah;
  - c. Desa Bangai;
  - d. Desa Rasau;
  - e. Desa Bunut;
  - f. Desa Pangarungan.
- (2) Wilayah Kecamatan Torgamba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kota Pinang.

### Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Silangkitang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Aek Goti;
  - b. Desa Binanga Dua;
  - c. Desa Mandala Sena;
  - d. Desa Ulumahuam;
  - e. Desa Rintis;
  - f. Desa Sukadame.

(2) Wilayah...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Wilayah Kecamatan Silangkitang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kota Pinang.

#### Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Torgamba dan Kecamatan Silangkitang, maka wilayah Kecamatan Kota Pinang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Torgamba dan Kecamatan Silangkitang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1).

#### Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Bilah Barat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, yang meliputi wilayah :
  - a. Desa Janji;
  - b. Desa Tanjung Medan;
  - c. Desa Sibargot;
  - d. Desa Bandar Kumpul;
  - e. Desa Afdeling I;
  - f. Desa Afdeling II;
  - g. Desa Aek Buru Selatan;
  - h. Desa Tebing Linggahara;
- (2) Wilayah Kecamatan Bilah Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bilah Hulu.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Bilah Barat, maka wilayah Kecamatan Bilah Barat, maka wilayah Kecamatan Bilah Hulu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Wilayah Bilah Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

### Pasal 6

(1) Membentuk Kecamatan Halongonan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang meliputi wilayah :

- a. Desa Huta Imbaru I;
- b. Desa Hutanopan;
- c. Desa Hambulo;
- d. Desa Sipenggeng;
- e. Desa Paolan;
- f. Desa Balimbing;
- g. Desa Sitabola;
- h. Desa Japinulik;
- i. Desa Rondaman Sidoruregar;
- j. Desa Pangirkiran;
- k. Desa Sitonun;
- l. Desa Tapus Jae;
- m. Desa Saba;
- n. Desa Paran Honas;
- o. Desa Hasahatan;
- p. Desa Purba Tua;
- q. Desa Sandean Julu;
- r. Desa Sandean Tonga;
- s. Desa Sandean Jae;
- t. Desa Siboru Angin;
- u. Desa Pagar Gunung;
- v. Desa Pangarambang;
- w. Desa Hite Urat;
- x. Desa Silantoyung;
- y. Desa Napa Lancat;
- z. Desa Halongonan;

aa. Desa...